



LEMBARAN . DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

**NOMOR : 14 TAHUN 1977 TENTANG :
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :
- a bahwa dengan meningkatnya biaya Explo-tasi studio, maka dipandang perlu menye-diakan Anggaran yang cukup memadai.
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka Per-aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopem-ber Tahun 1977, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 14 Agus-tus 1978 No : Hk. 292/1978, diundang-kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 7 Tahun 1978, Seri B. pada tanggal 1 Sep-tember 1978, dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 7 Tahun 1978 Seri B pada tanggal 1 September 1978 dirubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab. III Pasal 4 ayat (1) dibaca sebagai berikut :
- a. 10 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 14.000,-
 - b. 8 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 11.000,-
 - c. 6 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 8.000,-
 - d. 5 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 7.000,-
 - e. 3 kali siaran sehari perbulan sebesar Rp 6.000,-
- B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (2) dibaca sebagai berikut :
- 1 kali putaran selama 60 menit per caset sebesar Rp 1.250,-
 - 1 kali putaran selama 90 menit per caset sebesar Rp 1.750,-
- C. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (3) dibaca sebagai berikut :
- Pilihan lagu-lagu / pilihan pendengar persatu kartu pilihan sebesar Rp 25,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Rembang, tgl. 19 April 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua,
ttd

(SOEBAGIJO)

Wakil Ketua

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

ttd

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN ;

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa - Tengah

Tanggal 4 - 9 - 1980 Nomor 188.3/166/1980

Sekretaris Wilayah / Daerah

B/Kepala Biro Hukum

ttd.

(NAWAWI SH.)

Nip. 500026890

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor
5 Tahun 1980 Seri B. pada tanggal 18 - 9 -
1980.**

Sekretaris Wilayah / Daerah.

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937